



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun IX Tanjung Rejo II Natar, Natar, Natar, Kab. Lampung Selatan, Lampung, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun IX Tanjung Rejo II Natar, RT 038 RW 015, Natar, Natar, Kab. Lampung Selatan, Lampung, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Kla telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, sebagaimana

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 18/Pdt.G/2023/PA.Kla



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 904/10/V/2009,
tertanggal 18 Mei 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 11 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
 - o Bernard Feby Liyanto usia 12 tahun;
3. Bahwa sejak Tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulaitidak harmonis disebabkan karena :
 - o Sejak Tahun 2017 Tergugat selingkuh / menjalin hubungan asmara denganWanita berasal Dari Bandar Lampung;
 - o Penggugat mendapat informasi bahwa tergugat telah memiliki kekasih barudari dari selingkuhan nya Tergugat;
 - o Sejak Sebelum Menikah Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulangkerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras;
 - o Penggugat mengetahui kalau Tergugat mabuk Tergugat sering pulang subuh dalam keadaan Mabuk, Tergugat mabuk sebanyak sering sekali; Sejak Tahun 2016 Tergugat mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), jenis sabu-sabu dan narkotika, Tergugat mengkonsumsi obat- obat terlarang sebanyak Sering;
 - o Penggugat mengetahui Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarangdengan teman Tergugat;
 - o Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti mengkonsumsiobat-obatan terlarang (NARKOBA)
 - o Bahwa sejak Tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi untuk Tergugat telah masuk penjara di Lapas Way Hui di Vonis selama 10 Tahun Penjara ;
 - o Bahwa Tergugat pergi dengan ijin dari Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No. 18/Pdt.G/2023/PA.Kla



- o Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 02 Tahun. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalianda kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan Sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan terhadap nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat dapat menerima dengan baik, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 18/Pdt.G/2023/PA.Kla



Bahwa karena perkara ini belum diperiksa dan belum masuk ke materi perkara maka pencabutan tersebut tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan atas usaha Majelis mendamaikan tersebut berhasil, kemudian Penggugat didepan persidangan menyatakan mencabut gugatannya secara lisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda karena Penggugat ingin kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya belum sampai pada pemeriksaan materi perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, maka sesuai dengan isi pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 18/Pdt.G/2023/PA.Kla



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Kla dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Kla selesai dengan pencabutan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 820.000.- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Arizona, S.Sy dan Intan Atiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Masroah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fauzy Arizona, S.Sy

Intan Atiqoh, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 18/Pdt.G/2023/PA.Kla



Panitera Pengganti,

Masroah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	675.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

J u m l a h: Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No. 18/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)